



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS  
DAN STANDAR BIAYA PENGADAAN BARANG DALAM RANGKA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - b. bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif dalam rangka menetapkan standar biaya terkait penggunaan dana penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Khusus dan Standar Biaya Pengadaan Barang dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS DAN STANDAR BIAYA PENGADAAN BARANG DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal 1

Standar Biaya Khusus adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Tahun Anggaran 2020 terkait penanganan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 2


Standar biaya masukan khusus dan standar biaya pengadaan barang dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai batas tertinggi pembayaran yang besarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 13 April 2020  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRJ?cw;dH

Diundangkan di Boroko  
pada tanggal 13 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
ASRIPAN NANI

BERITADAERAH  
TAHUN 2020

BOLAANG MONGONDOW UTARA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS DAN STANDAR  
BIAYA PENGADAAN BARANG DALAM RANGKA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

**DAFTAR STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS  
DAN STANDAR BIAYA PENGADAAN BARANG DALAM RANGKA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 T.A. 2020**

URAIAN	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kasus PIE (Penyakit Infeksi Emergen)		
- <i>Spraycan</i>	buah	Rp2.500.000,00
- <i>Thermometer Infrared Digital</i>	buah	Rp3.000.000,00
- <i>Strecher Isolation Chamber</i>	unit	Rp70.000.000,00
- <i>Automatic Disinfektan Chamber</i>	unit	Rp80.000.000,00
Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kasus PIE (Penyakit Infeksi Emergen)		
Cairan Desinfektan		
- Alkohol	liter	Rp250.000,00
- Lysol	liter	Rp150.000,00
- Antiseptik	ml	Rp350.000,00
- Klorsept	botol	Rp3.000.000,00
Alat Pelindung Diri		
- VTM/Swab	set	Rp10.000.000,00
- Rapid Test Covid-19	dos	Rp7.000.000,00
- Baju Astronot APD( <i>protectif coverall</i> );	orang	Rp3.000.000,00
- Surgical Gown	Buah	Rp400.000,00
- Isolation Cloth (Hazmat)	buah	Rp1.250.000,00
- Masker Bedah	dos	Rp500.000,00
- Kacamata Pengaman	buah	Rp150.000,00
- Handscoen Nonsteril	buah	Rp100.000,00
- Handscoen Steril (Glove)	buah	Rp225.000,00
- Sepatu	buah	Rp500.000,00
- Masker N95	buah	Rp150.000,00
- Baterai	buah	Rp12.000,00
- Face Shield	buah	Rp125.000,00
Obat-obatan dalam Penanganan PIE (Penyakit Infeksi Emergen)		
- Multivitamin	dos	Rp400.000,00
Insentif Tim Penanganan jenazah korban COVID-19 di RSUD	org/keg	Rp1.000.000,00

URAIAN	SATUAN	HARGA
(1)	(2)	(3)
Insentif Petugas dalam Penanganan PIE (penyakit Infeksi Emergen)pada RSUD		
- Dokter Spesialis	org/bln	Rp1S.000.000,00
- Dokter Umum	org/bln	Rp10.000.000,00
- Perawat	org/bln	Rp7.500.000,00
- Bidan	org/bln	Rp7.500.000,00
- Radiologi	org/bln	RpS.000.000,00
- Analisis Laboratorium	org/bln	RpS.000.000,00
- Apoteker	org/bln	RpS.000.000,00
- Asisten Apoteker	org/bln	Rp5.000.000,00
- Petugas Keamanan (security)	org/bln	Rp2.000.000,00
- Petugas 02	org/bln	Rp2.000.000,00
- Petugas Cuci ( <i>laundry</i> )	org/bln	Rp2.000.000,00
- Petugas Air	org/bln	Rp2.000.000,00
- Petugas Logistik	org/bln	Rp2.000.000,00
- Petugas Kebersihan ( <i>cleaning service</i> )	org/bln	Rp2.000.000,00
- Sopir Ambulans	org/bln	Rp2.000.000,00
Insentif Petugas dalam Penanganan PIE (penyakit Infeksi Emergen) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas		
Tenaga Kesehatan	org/bln	RpS.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPR/0fflH